LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI
MENGENAI
HASIL PEMBICARAAN TK.I/PEMBAHASAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPR RI
Tanggal 21 Agustus 2025

Oleh :
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI
Dr. Wihadi Wijanto, S.H., M.H.
Nomor Anggota A-129

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPR RI MENGENAI HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I/ PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

Kamis, 21 Agustus 2025

Assalamualaikum Wr. Wb.
Shalom Om Swastiastu Namo Budhaya.
Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yth. Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan;
Yth. Sdri. Menteri Keuangan;
Serta hadirin sekalian.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna hari ini dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 (RUU P2 APBN TA 2024).

Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, perlu kami sampaikan bahwa laporan yang kami bacakan ini hanya mencakup **Pokok-pokok Hasil Pembahasan RUU P2 APBN TA 2024.** Sedangkan hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan pembahasan RUU P2 APBN TA 2024, serta pendapat akhir mini fraksi secara utuh yang disampaikan di Badan Anggaran DPR RI, dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Memenuhi amanat Pasal 183 dan Pasal 184 UU No. 17 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 13 Tahun 2019, menyatakan bahwa Pemerintah menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, untuk mendapatkan persetujuan.

Pembahasan dan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Melalui Surat Presiden Nomor R-35/Pres/06/2025, tanggal 26 Juni 2025, kepada Ketua DPR RI, Pemerintah mengajukan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024 (RUU P2 APBN TA 2024), sekaligus menugaskan Menteri Keuangan sebagai Wakil Pemerintah untuk membahas bersama DPR RI. Menindaklanjuti Surat Presiden tersebut, Pimpinan DPR RI menyerahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024 ke Badan Anggaran DPR RI.

Proses Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU P2 APBN TA 2024 dimulai dengan penyampaian RUU P2 APBN TA 2024 oleh Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025, dilanjutkan dengan pandangan atas RUU tentang P2 APBN TA 2024 oleh Fraksi-Fraksi pada Rapat Paripurna tanggal 8 Juli 2025, dan tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi pada tanggal 15 Juli 2025. Pada tanggal 15 Juli 2025 tersebut juga dilaksanakan Rapat Kerja antara Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan dengan agenda Pembahasan Pokok-Pokok RUU P2 APBN TA 2024 dan Pembentukan Panja-Panja. Tanggal 16-21 Juli 2025 dialokasikan waktu untuk Komisi-Komisi membahas LKPP Tahun 2024 dengan mitra kerjanya untuk kemudian disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI. Tanggal 21 Juli 2025, dilakukan Rapat Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan RUU P2 APBN TA 2024, dilanjutkan dengan Rapat Panja Draft RUU P2 APBN TA 2024. Tanggal 19 Agustus 2025, Badan Anggaran DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan untuk persetujuan dan pengesahan laporan-laporan Panja sebagai Hasil Pembahasan RUU P2 APBN TA 2024, sekaligus penyampaian pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir fraksi atas RUU P2 APBN TA 2024.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2024 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat melalui Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 75/S/I/05/2025 tanggal 26 Mei 2025; kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah melalui Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 76/S/I/05/2025 tanggal 26 Mei 2025; dan kepada Presiden melalui Surat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 77/S/I/05/2025 tanggal 26 Mei 2025.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)". Opini WTP atas LKPP Tahun 2024 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah, semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2024, terdapat 14 (empat belas) temuan pemeriksaan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah terkait Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Namun, temuan-temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran LKPP Tahun 2024. Adapun temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2024 yaitu:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2024 Sebagai Bagian dari Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 Belum Didukung dengan Sumber Daya, Metodologi Penyusunan, serta Pengaturan atas Periode Waktu dan Pedoman Penyusunan yang Memadai.
2. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak Tidak Dapat Mendeteksi Secara Langsung Perbedaan Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dengan Data Pelaporan Wajib Pajak dan Wajib Pungut.
3. Pengendalian atas Sisa Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Belum Sepenuhnya Memadai.
4. Kebijakan Revisi Anggaran Setelah Tahun Anggaran Berkenaan Berpotensi Menimbulkan Ketidaktertiban Penyelesaian Revisi Anggaran pada Tahun Berkenaan.
5. Pengendalian atas Penganggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Belum Sepenuhnya Memadai.
6. Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan berupa Pajak Ditanggung Pemerintah Belum Didukung dengan Penganggaran Secara Memadai.
7. Formula Harga Jual Eceran dalam Perhitungan Dana Kompensasi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Belum Menjamin Efisiensi Belanja Pemerintah Pusat.
8. Kebijakan Pemerintah untuk Tidak Memberlakukan Penyesuaian Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Tarif Tenaga Listrik Nonsubsidi Tidak Didukung dengan Pengendalian terhadap Anggaran, Volume, dan Penyalurannya.
9. Pengendalian atas Pemanfaatan Sisa Dana Transfer ke Daerah yang Ditentukan Penggunaannya Belum Sepenuhnya Memadai.
10. Mekanisme Pemindahbukuan Dana Atas Transaksi Penyertaan Modal Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2024 melalui Rekening Pengeluaran Lainnya Belum Memadai.

11. Kementerian Keuangan Belum Tertib Melakukan Tindakan Penagihan Aktif serta Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan Piutang Perpajakan.
12. Penyajian Belanja Dibayar Dimuka Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan Karakteristik Aset Lancar dan Penyelesaian Pertanggungjawaban atas Belanja Dibayar Dimuka serta Penyerahan Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Berlarut-larut.
13. Penetapan Pemerintah terkait Pembayaran atas Penambahan Biaya Pekerjaan Proyek LRT Jabodebek Melalui PT KAI (Persero) Belum Ditindaklanjuti dengan Penentuan Skema Pendanaannya.
14. Aset Tetap Tanah Belum Sepenuhnya Didukung Dokumen Kepemilikan Berupa Sertifikat Tanah Sesuai Ketentuan.

Berkenaan dengan temuan pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2024, Pemerintah melakukan langkah-langkah, antara lain sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan temuan terkait Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat Tahun 2024, Pemerintah telah menginisiasi Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti PP Nomor 8 Tahun 2006 yang antara lain mengatur tentang periodisasi penyusunan seluruh laporan kinerja yang diselaraskan dengan pelaporan keuangan.
2. Mengenai temuan terkait Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang Tidak Dapat Mendeteksi Secara Langsung Perbedaan Data Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dengan Data Pelaporan Wajib Pajak dan Wajib Pungut, Pemerintah telah melakukan evaluasi sistem informasi perpajakan sehubungan dengan perbandingan antara sistem *legacy* dan Coretax, termasuk perbaikan dan/atau mitigasi atas permasalahan. Selain itu juga telah diinstruksikan kepada unit terkait untuk mengumpulkan dan menindaklanjuti indikasi potensi kekurangan pembayaran PPh dan PPN serta melakukan monitoring hasil tindak lanjut tersebut.
3. Mengenai temuan terkait Pengendalian atas Sisa Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Pemerintah telah melakukan pemantauan atas pertanggungjawaban sisa dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024.
4. Atas temuan mengenai Kebijakan Revisi Anggaran Setelah Tahun Anggaran Berkenaan, Pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai batas akhir penerimaan usulan dan penyampaian pengesahan revisi anggaran. Selanjutnya, ketentuan mengenai penyelesaian revisi setelah Tahun Anggaran berakhir, diatur dengan peraturan lebih teknis. Selain itu, Pemerintah akan berkoordinasi dengan seluruh K/L untuk melakukan pengendalian dan pemantauan penyelesaian revisi Anggaran sesuai batas waktu di tahun berkenaan.
5. Berkaitan dengan temuan Pengendalian atas Penganggaran dan Realisasi Belanja Pegawai, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pengendalian atas penganggaran dan realisasi belanja pegawai dengan mendorong K/L agar

mengantisipasi terjadinya pagu minus dan melakukan perbaikan perencanaan belanja pegawai di K/L yang bersangkutan, serta menyelesaikan permasalahan pagu minus sesuai ketentuan.

6. Sehubungan dengan temuan terkait Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif Perpajakan berupa Pajak Ditanggung Pemerintah, Pemerintah terus melakukan upaya agar dapat merencanakan dan menganggarkan seluruh belanja subsidi Pajak DTP pada T-1 dan tahun anggaran berjalan.
7. Berkaitan dengan temuan Formula Harga Jual Eceran dalam Perhitungan Dana Kompensasi Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), Pemerintah melakukan evaluasi secara komprehensif atas formula Harga Jual Eceran JBKP secara periodik dengan memperhatikan efisiensi komponen pembentuk biaya, antara lain tidak terbatas pada komponen biaya distribusi.
8. Atas temuan terkait Kebijakan Pemerintah untuk Tidak Memberlakukan Penyesuaian HJE JBKP Pertalite dan Tarif Tenaga Listrik Nonsubsidi Tidak Didukung dengan Pengendalian terhadap Anggaran, Volume, dan Penyalurannya, Pemerintah melakukan evaluasi atau kajian secara komprehensif mengenai dampak tidak diberlakukannya penyesuaian harga jual eceran JBKP Pertalite terhadap peningkatan beban fiskal Pemerintah serta langkah-langkah untuk melakukan pengendalian terhadap anggaran, volume, serta penyaluran JBKP Pertalite dengan mengarusutamakan ketepatan sasaran.
9. Berkenaan dengan temuan Pengendalian atas Pemanfaatan Sisa Dana Transfer ke Daerah yang Ditentukan Penggunaannya, Pemerintah akan terus mengupayakan penyesuaian batas waktu pelaporan sisa Dana Transfer ke Daerah yang telah ditentukan penggunaannya, seperti DBH dan DAU agar dapat sejalan dengan *timeline* penyusunan LKPP dan LKPD.
10. Mengenai temuan terkait Mekanisme Pemindahbukuan Dana Atas Transaksi Penyertaan Modal Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2024 Melalui Rekening Pengeluaran Lainnya, Pemerintah telah melakukan pembahasan regulasi yang mengatur tentang Mekanisme Penyaluran Pengeluaran Negara yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.
11. Atas temuan mengenai Penagihan Aktif serta Penatausahaan Barang Sitaan dan Agunan Piutang Perpajakan, Pemerintah akan melakukan kajian mendalam dan melakukan koordinasi atas proses lelang barang sitaan, mengembangkan sistem serta pemutakhiran data *Customer Relationship Management*, serta mengoptimalkan pengawasan berjenjang terhadap penagihan aktif, penatausahaan, dan penilaian barang sitaan.
12. Atas temuan mengenai Belanja Dibayar Dimuka (BDDM), Pemerintah akan menyempurnakan pengaturan terkait BDDM di dalam rencana perubahan regulasi terkait Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
13. Sehubungan dengan temuan mengenai Pembayaran atas Penambahan Biaya Pekerjaan Proyek LRT Jabodebek, Pemerintah telah memutuskan bahwa pembayaran atas nilai pekerjaan pada perjanjian Pembangunan prasarana LRT

Jabodebek yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) akan dilakukan Pemerintah melalui PT KAI (Persero). Selanjutnya, PT KAI (Persero) akan menyusun kajian pendanaan atas kenaikan nilai pekerjaan prasarana LRT Jabodebek untuk selanjutnya diusulkan penetapannya sesuai ketentuan yang berlaku.

14. Berkaitan dengan temuan atas Aset Tetap Tanah Belum Sepenuhnya Didukung Dokumen Kepemilikan, Pemerintah terus melakukan berkoordinasi secara intensif, melaksanakan monitoring dan evaluasi pensertifikatan BMN berupa tanah, serta melaksanakan upaya penyelesaian BMN berupa tanah yang belum berstatus *clean and clear.*

Sidang Dewan yang mulia,

Perkenankan kami menyampaikan ringkasan dari Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan tindak lanjut Pemerintah. Kesepakatan antara Badan Anggaran dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi APBN

1. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 sebesar Rp2.850,6 triliun, yang berarti 101,72 persen dari APBN TA 2024 sebesar Rp2.802,5 triliun;
2. Realisasi Belanja Negara dalam TA 2024 berjumlah Rp3.359,8 triliun, yang berarti mencapai 100,49 persen dari APBN TA 2024 sebesar Rp3.343,5 triliun;
3. Berdasarkan Realisasi Pendapatan Negara yang dibandingkan dengan Belanja Negara, maka terdapat Defisit Anggaran yang berjumlah Rp509,2 triliun, yang berarti mencapai 94,11 persen dari APBN TA 2024 sebesar Rp541,0 triliun;
4. Realisasi Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjumlah Rp554,9 triliun, yang berarti 102,56 persen dari APBN TA 2024 sebesar Rp541,0 triliun;
5. Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp509,2 triliun dan Pembiayaan sebesar Rp554,9 triliun, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp45,7 triliun.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2024 adalah sebesar Rp459,5 triliun;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp56,4 triliun;
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2024 sebesar Rp45,7 triliun;

4. Berdasarkan SAL Awal TA 2024 sebesar Rp459,5 triliun, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp56,4 triliun dan SiLPA TA 2024 sebesar Rp45,7 triliun, maka terdapat SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp448,8 triliun;
5. Penyesuaian SAL TA 2024 sebesar Rp8,7 triliun;
6. Berdasarkan SAL Sebelum Penyesuaian sebesar Rp448,8 triliun dan Penyesuaian SAL TA 2024 sebesar Rp8,7 triliun, maka terdapat SAL Akhir TA 2024 sebesar Rp457,5 triliun.

C. Neraca

1. Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp13.692,37 triliun;
2. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.269,02 triliun; dan
3. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.423,35 triliun.

D. Laporan Operasional

1. Pendapatan Operasional TA 2024 sebesar Rp3.115,3 triliun;
2. Beban Operasional TA 2024 sebesar Rp3.353,6 triliun;
3. Berdasarkan Pendapatan Operasional TA 2024 sebesar Rp3.115,3 triliun dan Beban Operasional TA 2024 sebesar Rp3.353,6 triliun, maka terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional TA 2024 sebesar Rp238,3 triliun;
4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2024 sebesar Rp22,7 triliun;
5. Berdasarkan Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp238,3 triliun dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp22,7 triliun, maka terdapat Defisit Laporan Operasional TA 2024 sebesar Rp215,7 triliun.

E. Laporan Arus Kas

1. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus Rp154,1 triliun;
2. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp414,4 triliun;
3. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp614,3 triliun; dan
4. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp24,4 triliun.

F. Laporan Perubahan Ekuitas

1. Awal TA 2024 sebesar Rp3.536,14 triliun;
2. Defisit Laporan Operasional TA 2024 sebesar Rp215,66 triliun;

3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas sebesar Rp102,87 triliun;
4. Tidak terdapat Transaksi Antar Entitas;
5. Berdasarkan ekuitas awal TA 2024 sebesar Rp3.536,14 triliun, Defisit laporan operasional sebesar Rp215,66 triliun, dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rp102,87 triliun maka terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.423,35 triliun.

G. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK diungkapkan penjelasan pos-pos laporan keuangan terkait Laporan Realisasi APBN, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai atas LKPP.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah, Pemerintah akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.
2. Menyampaikan laporan kinerja Bendahara Umum Negara (BUN).
3. Menyempurnakan alokasi anggaran pendidikan agar sesuai dengan amanat UUD Tahun 1945, yaitu sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari APBN.
4. Memperhatikan capaian pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, target harga ICP, *lifting* minyak dan gas bumi yang belum memenuhi target sebagaimana yang ditetapkan dalam APBN 2024.
5. Memperhatikan indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, *gini ratio*, serta nilai tukar petani dan nelayan melalui penjabaran yang lebih terukur dalam kebijakan dan program yang memberi dampak pada pembangunan yang merata, adil, dan berkualitas.
6. Mendorong perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain, termasuk mendorong kebijakan yang komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang masih memiliki IPM rendah.

7. Memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tingkat pertumbuhan dapat optimal merata dan berkualitas, serta memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Merancang dan melaksanakan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif dengan perkembangan ekonomi nasional dan dunia agar rasio perpajakan meningkat dengan baik.
9. Memperbaiki kebijakan PNBP untuk mengoptimalisasi PNBP, meningkatkan tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan pada masyarakat, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sekitarnya.
10. Menetapkan ukuran dan indikator keberhasilan pelaksanaan belanja K/L dalam rangka *spending better* belanja Negara yang lebih akurat, melalui penguatan dan penajaman kerangka kerja logis setiap program di K/L, agar memiliki dampak (*outcome*) dan prestasi kerja yang mampu menjadi sumbangan dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, capaian sasaran indikator prioritas nasional dikaitkan dengan program, alokasi anggaran dan K/L yang bertugas.
11. Menerapkan kebijakan bahwa dalam hal sasaran indikator prioritas nasional yang dilaksanakan oleh K/L tidak tercapai maka berimplikasi pada tunjangan kinerja K/L yang bertanggungjawab atas capaian tersebut.
12. Melakukan perbaikan tata kelola perencanaan pembiayaan utang, terutama penerbitan Surat Berharga Negara yang dilakukan dengan kriteria tertentu, secara pruden dalam batas yang aman dan terkendali, serta untuk menjaga kesinambungan fiskal, dengan prioritas pada sektor produktif, peningkatan nilai tambah dan transfer teknologi, serta dampak sosial ekonomi yang tinggi termasuk mendorong pembiayaan kreatif dan inovatif, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *blended financing*.
13. Menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan termasuk temuan audit dalam LKPP maupun temuan dalam setiap entitas *auditee* atau K/L.

Terhadap RUU P2 APBN TA 2024, Badan Anggaran dan Pemerintah sepakat:

1. Selain angka-angka dalam LKPP yang telah disepakati, disepakati agar rekomendasi Panja ditetapkan menjadi penjelasan Pasal 12 RUU P2 APBN TA 2024.
2. Draf RUU P2 APBN TA 2024 agar disesuaikan dengan rekomendasi Panja yang ditetapkan dalam Laporan Panja Kesimpulan.

Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan beberapa pendapat dan catatan dari pendapat mini fraksi-fraksi pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI terhadap RUU P2 APBN TA 2024, **antara lain** :

1. **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** (Fraksi PDI Perjuangan) berpandangan bahwa Pemerintah dalam mengelola APBN pada tahun-tahun berikutnya, harus terus meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Intern, taat pada peraturan perundang-undangan, mempertajam kualitas belanja APBN, dan memperkuat efektivitas APBN dalam meningkatnya derajat kehidupan rakyat. Pemerintah harus sungguh-sungguh melaksanakan APBN sesuai dengan amanat konstitusi dan memberikan jalan kemakmuran bagi rakyat.
2. **Fraksi Partai Golongan Karya** (Fraksi Partai Golkar) mengapresiasi realisasi pendapatan yang mencapai Rp2.850,6 triliun atau 101,7 persen dari target, sementara realisasi belanja tercatat Rp3.359,8 triliun atau 100,5 persen dari target. Pada sisi lain, realisasi defisit anggaran hanya sebesar Rp509,16 triliun atau 94,11 persen dari target. Hal ini menunjukkan kinerja APBN yang solid dan stabil. Meski demikian, Fraksi Partai Golkar meminta pemerintah agar senantiasa memperkuat kinerja Transfer ke Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh penjuru Tanah Air.
3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya** (Fraksi Partai Gerindra) mengapresiasi atas kerja keras Pemerintah dan menilai APBN TA 2024 menunjukkan kinerja positif di tengah ketidakpastian global. Pendapatan negara melampaui target, defisit terkendali, dan berbagai indikator sosial membaik. Fraksi Partai Gerindra memandang capaian tersebut sebagai bukti tata kelola fiskal yang baik, dan selanjutnya perlu adanya penekanan reformasi struktural agar pertumbuhan lebih inklusif-berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
4. **Fraksi Partai Nasional Demokrat** (Fraksi Partai NasDem) mendorong Pemerintah untuk melakukan reformasi kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan memperluas basis penerimaan non-komoditas, memperbaiki tata kelola dan proses bisnis, meningkatkan transparansi harus menjadi prioritas dengan prinsip tata kelola yang baik. Fraksi Partai NasDem menekankan agar upaya optimalisasi PNBP juga harus berjalan beriringan dengan inovasi dalam pelayanan publik dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.
5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** (Fraksi PKB) sepakat untuk mendorong Pemrintah agar segera menetapkan ukuran dan indikator keberhasilan pelaksanaan belanja K/L

dalam rangka spending better belanja negara yang lebih akurat, melalui penguatan dan penajaman kerangka kerja logis setiap program di K/L, agar memiliki dampak (outcome) dan prestasi kerja yang mampu menjadi sumbangan dalam pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Fraksi Partai Kebangkita Bangsa mendesak agar Pemerintah secara serius menyempurnakan regulasi dan pedoman pelaporan kinerja Pemerintah demi terwujudnya integrasi dan keselarasan sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban anggaran yang sudah lama diagendakan.

6. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** (Fraksi PKS) berpendapat bahwa target penurunan kemiskinan tahun 2024 masih belum tercapai. Pada Susenas, September 2024 tingkat kemiskinan mencapai 8,57 persen, jauh dari target ABPN 2023 sebesar 6,5-7,5 persen atau sekitar 24,06 juta orang. Target ini juga tidak tercapai berdasarkan RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mencermati stagnasi penurunan kemiskinan juga sangat memprihatinkan, yaitu 11,3 persen atau 28,3 juta jiwa pada tahun 2014, hanya berkurang 2,73 persen atau 4,24 juta jiwa pada tahun 2024. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa Pemerintah kedepannya harus mewaspadai penduduk rentan.
7. **Fraksi Partai Amanat Nasional** (Fraksi PAN) memandang pentingnya perbaikan tata Kelola pembiayaan utang, khususnya dalam penerbitan Surat Berharga Negara, agar dilakukan secara hati-hati, terkendali, dan berdasarkan kriteria yang jelas. Pembiayaan hendaknya diprioritaskan pada sektor-sektor produktif yang memberikan nilai tambah, mendorong transfer teknologi, serta berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat luas. Pemerintah juga diharapkan mengembangkan skema pembiayaan inovatif, seperti kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan blended financing, untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan sambil tetap menjaga kesehatan fiskal.
8. **Fraksi Partai Demokrat** memandang Pemerintah perlu memperbaiki mekanisme monitoring-belanja berbasis kinerja serta menindaklanjuti seluruh temuan BPK sebagai landasan koreksi anggaran 2025 dan perencanaan APBN 2026. Tanpa penguatan integritas dan sistem pelaporan keuangan publik, keberlanjutan fiskal akan terus terganggu. Fraksi Partai Demokrat mendesak Pemerintah agar tidak menjadikan WTP sebagai simbol prestasi semu, melainkan sebagai pijakan untuk memperbaiki akar persoalan manajerial yang berulang dari tahun ke tahun. Pemerintah perlu menata ulang portofolio belanja agar lebih proporsional terhadap pencapaian transformasi ekonomi nasional. Dengan memperkuat alokasi anggaran ke sektor strategis, efektivitas

APBN dapat lebih nyata dalam meningkatkan pertumbuhan berkualitas dan mengurangi ketimpangan.

Pimpinan, Para Anggota dan Hadirin yang terhormat,

Pada Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan RI, fraksi-fraksi juga menyampaikan sikap akhir fraksi, yaitu:

Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Demokrat menyetujui atau menerima RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 dan dilanjutkan dalam pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna hari ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian Laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024 untuk dapat diambil keputusan dalam Sidang Dewan yang terhormat ini.

Kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah yang diwakili Saudari Menteri Keuangan, Pimpinan Dewan, Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi beserta mitra kerjanya, dan seluruh Fraksi di DPR atas kerjasamanya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan penuh dalam pembahasan RUU ini hingga selesai.

Kami mohon maaf jika dalam penyampaian laporan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BADAN ANGGARAN DPR RI,

WAKIL KETUA

Dr. WIHADI WIJANTO, S.H., M.H.

A-129